

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Risiko sering kali dianggap sebagai suatu hal yang dapat merugikan kepentingan tertentu dalam hal ini sebagian pelaku perusahaan masih menganggap risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan pihak eksternal karena dianggap dapat merugikan perusahaan apabila pihak eksternal atau stakeholder mengetahui risiko tersebut. Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai perbedaan persepsi atas risiko tersebut, dibutuhkan pengungkapan atas risiko yang akan dihadapi oleh pelaku perusahaan, maka pengungkapan tersebut akan dibutuhkan oleh pihak investor untuk mengambil keputusan.

Dengan adanya risiko dalam setiap kegiatan usaha, perusahaan dituntut untuk dapat mengendalikan dan memberikan solusi sebagai salah satu cara untuk mengelola risiko agar tidak memberikan kerugian terhadap perusahaan dan para investor. Pengungkapan risiko atau *risk disclosure* merupakan salah satu upaya penting dilakukan dalam menghindari risiko, pengungkapan dilakukan bukan hanya bersifat positif tetapi juga bersifat negative sehingga untuk menghindari risiko yaitu dengan melakukan manajemen risiko. Menurut Aditya dan Meiranto (2015) manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan control keuangan dan sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut.

Salah satu nya pemerintah telah melakukan upaya agar risiko yang dihadapi oleh suatu emiten diungkapkan dengan cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Beberapa emiten dan lembaga keuangan memiliki Ketentuan mengenai pengungkapan risiko oleh perusahaan di Indonesia yang terdapat pada PSAK NO. 60 (Revisi 2010) tentang instrument keuangan: penyajian dan pengungkapan, bahwa informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrument

keuangan dapat berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif (Setyawan, 2019). Kemudian pemerintah memperbarui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 60/PSAK 60 (revisi 2014). Selain itu, keputusan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-36/PM/2003/BL/2011 mengenai kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Berkala bagi emiten bahwa dalam menyampaikan laporan tahunan harus menyertakan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan manajemen risiko tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum, yaitu peraturan Nomor 17 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 18 Tahun 2016. Adanya regulasi tersebut menunjukkan adanya reformasi dalam praktik tata kelola perusahaan. Bahwa praktik pengungkapan risiko merupakan bagian penting dari reformasi tata kelola perusahaan (Falendro et al., 2018).

Di Indonesia persoalan di industry keuangan Bank maupun non Bank bermasalah karena praktik kinerja yang tidak sehat yang mengesampingkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang telah terjadi. Kasus yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya terkait gagal bayar Saving Plan. Kasus lainnya yang terjadi pada industry perbankan seperti kejahatan penipuan (fraud) kepada pihak nasabah, penggelapan dana nasabah, kecurangan investasi, pembobolan dana nasabah. Beberapa kasus lain dengan penyebab yang serupa pada tahun 2019 sampai 2020 (seperti PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Bank BTPN, Bank Mandiri, Bank Century) www.money.kompas.com. Modus kejahatan bukan hanya soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah utama perbankan. Kurangnya transparansi informasi yang dilakukan pihak manajemen bank kepada stakeholder, merupakan salah satu penyebab utama kasus bank yang terjadi di Indonesia. Penyebab lainnya yaitu, tugas dan tanggung jawab dewan komisaris selaku pengawas penerapan tata kelola perusahaan belum dilakukan dengan baik.

Analisis investasi yang dilakukan oleh stakeholder maupun calon investor dalam melihat perkembangan perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko

yang dihadapi serta solusi yang dilakukan. Pengungkapan risiko yang tidak luas menyebabkan investor tidak dapat menganalisis kondisi perusahaan secara memadai. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik kepentingan antara stakeholder dengan pihak manajemen perusahaan. Pada dasarnya manusia bertindak demi kepentingan sendiri. Oleh karena terdapat alasan kecurangan akuntansi oleh manajer demi kepentingannya. Dengan adanya konflik tersebut dapat mempengaruhi pengungkapan risiko yang dibuat oleh manajer pada laporan keuangan tahunan sebuah perusahaan, informasi yang diungkapkan menjadi tidak memadai. Tetapi di sisi lain, stakeholder membutuhkan ketersediaan informasi yang relevan dan lengkap untuk lebih mudah menganalisis serta tepat dalam pengambilan keputusan.

Pengungkapan risiko adalah salah satu bukti nyata dalam penerapan mekanisme corporate governance sehingga dengan adanya pengungkapan risiko dapat mendorong terwujudnya *good corporate governance*. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bertujuan mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan kemudian mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga meningkatkan kepercayaan kepada perusahaan dan para investor yang dapat mendorong arus investasi (Setyawan, 2019).

Berdasarkan permasalahan pengungkapan risiko di atas dan peraturan yang telah disebutkan ternyata pengungkapan risiko masih rendah di sebuah perusahaan keuangan. Dengan demikian, manajemen perusahaan harus mengungkapkan item pengungkapan (seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko pemberdayaan, risiko pemrosesan teknologi dan informasi, risiko integritas dan risiko strategi) pada laporan keuangan tahunan perusahaan. sehingga ada faktor-faktor yang mendorong pengungkapan risiko menjadi lebih luas. Faktor-faktor tersebut adalah dewan komisaris independen, *risk management committee*, komite audit dan kepemilikan institusional.

Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian Setyawan (2019) Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Karena perusahaan dengan adanya tingkat proporsi dewan komisaris independen yang tinggi maka pengungkapan risiko akan lebih tinggi. Selain dewan komisaris independen, untuk menjaga kesinambungan terlaksananya mekanisme corporate governance maka diperlukan RMC (*Risk Management Comitee*).

RMC (*Risk Management Committee*) merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk khusus mengawasi pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (Wulandari, 2012). RMC dapat dikaitkan dengan pengungkapan risiko perusahaan karena RMC mengawasi pelaksanaan manajemen risiko perusahaan sehingga mempengaruhi pengungkapan risiko perusahaan. Luasnya tanggung jawab dan tugas komite audit yang semakin berat memunculkan inisiatif dari perusahaan untuk membuat suatu komite lain yang terpisah dari komite audit untuk menjalankan peran pengawasan risiko perusahaan yaitu *Risk Management Committee* (Handayani & Yanto, 2013). Dengan demikian RMC sangat berpengaruh terhadap RMD, jika pada perusahaan menerapkan RMC maka perusahaan akan semakin detail dalam melakukan RMD (Tarantika & Solikhah, 2019). Selain Dewan Komisaris Independen dan RMC, untuk menjaga kesinambungan terlaksananya mekanisme corporate governance maka diperlukan komite audit, Komite audit berfungsi untuk membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit dipandang sebagai alat untuk menghindari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memonitoring kinerja manajemen (Setyawan, 2019).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manipulasi informasi

mengenai risiko yang diungkapkan (Setyawan, 2019). Dalam penelitian (Rifani & Astuti, 2019) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Setyawan, 2019) yang menunjukkan hasil penelitian Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan Komite Audit dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif terhadap risiko. Adapun perbedaannya dengan penelitian terdahulu pada sampel dan populasi penelitian dilakukan pada sektor logam tahun 2012-2016 sedangkan pengujian penelitian ini menggunakan sektor industri keuangan pada tahun 2018-2020. Karena Bank merupakan lembaga keuangan yang dikenal sebagai risk taking entitas. Usaha bank selalu dihadapkan pada pengambilan risiko yang besar, seperti dalam aktivitas pendanaan, perkreditan dan treasury. Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan menjadi penting karena dapat mengurangi esimetri informasi yang menyebabkan kerugian bagi stakeholder, terutama investor dan penabung. Laporan keuangan dan pengungkapannya penting dan berarti bagi manajemen sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tata kelola dan kriteria perusahaan kepada stakeholder (Suhardjanto & Dewi, 2011). Penelitian ini mengganti variabel komite audit dengan variabel RMC (*Risk Management Committee*) diambil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tarantika & Solikhah, 2019) yang berhasil membuktikan bahwa RMC berpengaruh Terhadap RMD.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat judul : “**Pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Risk Management Committee* (RMC) dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko (Studi Empiris : Perusahaan Sektor Keuangan Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2020)**”.

1.2 Ruang Lingkup

Agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti diatas terarah dan tidak meluas maka penulis membatasi penulisan pada masalah Pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Risk Management Committee* (RMC) Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Risiko Tahun 2018-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan risiko?
2. Apakah *Risk Management Committee* (RMC) berpengaruh terhadap pengungkapan risiko?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan risiko?
4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan risiko?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Dewan Komisaris independen terhadap pengungkapan risiko.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh *Risk Management Committee* (RMC) terhadap pengungkapan risiko.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan risiko.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan risiko.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bukti empiris atas penelitian yang dilakukan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan risiko.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Manajemen

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi untuk manajemen perusahaan mengenai pentingnya adanya dewan komisaris independen, *risk management committee*, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan risiko bagi setiap perusahaan sehingga dapat memberikan informasi risiko yang lebih jelas, relevan dan akurat mengenai risiko yang akan dan sedang dihadapi perusahaan kepada investor guna dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang tepat bagi stakeholder serta meningkatkan keuntungan dan membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan investor yang lebih banyak.

b. Manfaat Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor mengenai RMC (*Risk Management Committee*), Komite Audit dan Kepemilikan Institusional dalam mempengaruhi pengungkapan risiko pada perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam menentukan perusahaan untuk berinvestasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan penyusunan penelitian:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, pengembangan hipotesis dan analisis terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai sumber data dan tektik pengumpulan data, menentukan sampel dan populasi penelitian, variabel penelitian dan definisi operasioanal variabel serta metode analisis data.

BABIV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan atas hasil dari analisis data dan pembahasan penelitian serta akan disajikan analisis atas hasil pengujian data.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan keseluruhan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN